

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa Ngepeh merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Demi menunjang peningkatan pembangunan di Desa Ngepeh, setiap tahunnya mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dana desa. Dana desa di Desa Ngepeh selain dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan juga dimanfaatkan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan jenis usaha ekonomi terutama di bidang pertanian kepada masyarakat, bahwasanya di desa tersebut mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Diketahui bahwa anggaran pendapatan yang berasal dari dana desa di Desa Ngepeh jumlahnya cukup besar, begitu juga realisasi terhadap belanja desa. Berikut perbandingan antara anggaran dan realisasinya periode 2019 s.d 2023:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa di Desa Ngepeh

(Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan		Belanja		Surplus (Defisit)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2019	885.786.000	885.786.000	885.786.000	884.603.675	0	1.182.325
2020	906.991.000	906.991.000	906.991.000	867.849.406	0	39.141.594
2021	898.950.000	898.950.000	877.950.000	839.083.591	21.000.000	59.866.409
2022	913.990.000	913.990.000	938.856.409	916.315.605	(24.866.409)	(2.325.605)
2023	1.010.016.000	1.010.016.000	1.007.556.804	953.182.400	2.459.196	56.833.600

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Trenggalek

Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa pendapatan dana desa yang berasal dari APBN di Desa Ngepeh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hingga di tahun 2023 meningkat mencapai Rp1.010.016.000

karena juga mendapat tambahan dana desa. Sementara di tahun 2021, pendapatan dana desa di Desa Ngepeh justru mengalami penurunan. Karena pada tahun 2021 tersebut terjadi *refocusing* anggaran. *Refocusing* anggaran adalah pengalihan anggaran pemerintah yang semula digunakan untuk keperluan kegiatan di tahun 2021 kemudian digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting yaitu kebutuhan pemulihan akibat covid-19. Sementara itu, realisasi belanja desa masih rendah dari pada jumlah pendapatan desa atau terjadi surplus anggaran. Tetapi hal tersebut tidak dialami di tahun 2022, di tahun tersebut Desa Ngepeh justru mengalami defisit anggaran. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya pengeluaran dan melebihi anggaran yang ditetapkan sebelumnya.

Besarnya realisasi belanja merupakan sebuah wujud penyerapan anggaran dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Ngepeh melalui program-program yang digagas baik program pembangunan desa maupun program pemberdayaan masyarakat desa. Meskipun demikian, masih ada beberapa masyarakat di Desa Ngepeh yang belum memahami terkait penggunaan dana desa dan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat hingga menimbulkan kekhawatiran terkait adanya penyimpangan. Selain itu, permasalahan lainnya adalah masih adanya pembangunan infrastruktur desa yang belum merata. Maka dari itu, kontribusi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan dan menjadi kunci kesuksesan bagi pembangunan desa, serta tidak terlepas dari kinerja pemerintah dalam mengelola dana desa sesuai prinsip tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun kasus utama terhadap pengelolaan dana desa di Indonesia adalah masih adanya desa yang terkena sanksi karena tidak disalurkan dana desa. Tidak disalurnkannya dana desa tersebut dapat disebabkan karena adanya permasalahan internal desa. Permasalahan internal tersebut bisa terjadi karena faktor minimnya kompetensi aparat desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat, serta kendala terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Terlebih lagi, penerimaan dana desa di Indonesia setiap tahunnya juga cenderung terjadi peningkatan. Pada tahun 2022 pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa sebesar Rp68 Triliun, sedangkan pada tahun 2023 anggaran dana desa yang tercantum dalam RAPBN meningkat mencapai Rp70 Triliun. Besaran dana desa tersebut dianggarkan ke seluruh desa di Indonesia dengan jumlah 74.960 desa. Untuk estimasi penerimaan dana desa setiap desa mencapai angka Rp600 juta hingga 1 miliar lebih, tergantung pada kondisi wilayah setiap desa.

Penerimaan dana desa yang begitu besar tersebut, mengharuskan pemerintah desa yang meliputi kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kaur maupun kasi untuk melakukan pengelolaan dana desa secara tepat, efektif, dan efisien. Seperti yang dijelaskan pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 bahwa tujuan dari dana desa adalah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.² Hal ini diharapkan dana

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hal.3

desa dapat dikelola dan disalurkan dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan.

Pengelolaan yang baik disebut juga *good governance*. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, lembaga pemerintahan perlu menerapkan beberapa prinsip. Menurut Mahmudi, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, independensi, dan kewajaran.³ Sedangkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menurut UNDP (*United National Development Program*) terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, partisipasi, aturan hukum, konsensus, efisiensi dan efektifitas, dan juga visi strategik.⁴ Beberapa prinsip tersebut ada dua hal penting yang perlu dilakukan oleh lembaga pemerintahan yaitu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Terkait akuntabilitas, yang dijelaskan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 68 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwasanya kepala desa diharuskan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat.⁵ Sedangkan terkait transparansi pada pemerintah desa, laporan yang telah ditampilkan dengan jelas sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sebagai pendukung dalam hal penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana desa di pemerintahan desa, perlu adanya

³ Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hal.17

⁴ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018) hal.23

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hal.38

pemahaman terhadap akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah merupakan akuntansi yang kegiatannya menyediakan pencatatan dan pelaporan mengenai informasi yang kaitannya dengan anggaran dan realisasi keuangan di pemerintahan. Artinya pemerintah desa juga harus menyediakan laporan untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait untuk membuktikan aktivitas pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.

Adapun landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an juga telah menyebutkan mengenai nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi terhadap setiap melaksanakan transaksi. Segala bentuknya tentunya tidak akan menyimpang dari ajaran tetapi digunakan sebagai pedoman kehidupan. Konsep dari akuntabilitas dan transparansi ketika melaksanakan setiap transaksi tertuang dalam QS. Al-Baqarah:282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْفَ يَكُفُّ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁶

Berdasarkan ayat tersebut, menjelaskan pentingnya melakukan pencatatan secara tepat guna menghindari kesalahan dan perilaku tidak adil dengan orang yang berkepentingan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan tanggung jawab melalui pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Hal ini untuk menghindari adanya permasalahan terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Maka dari itu, kontribusi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan dan menjadi kunci kesuksesan bagi pembangunan desa, serta tidak terlepas dari kinerja pemerintah dalam mengelola dana desa sesuai prinsip tata kelola pemerintah yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Arrozi yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., hal.48

Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik. Dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah desa tersebut sudah menyediakan aksesibilitas dokumen yang tersusun rapi untuk diakses masyarakat, sedangkan penerapan prinsip transparansi, desa tersebut sudah menerapkannya dibuktikan dengan adanya pemasangan baliho atau papan informasi di beberapa titik.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawati yang berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif*.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum menunjukkan standar transparansi yang tinggi. Masyarakat lebih memperlibatkan dari sisi gotong royong dalam mewujudkan transparansi melalui partisipasi dari seluruh unsur desa dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Princessa, Zylhelmy, dan Nursida yang berjudul *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatra Barat*.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sudah akuntabel, tetapi belum

⁷ Taufiqul Musyfik Arrozi, Skripsi: “*Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Jember, 2022), hal.9

⁸ V. Devina Setyawati, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif*. hal.122

⁹ Shierly Tiara Princessa, Zylhelmy, dan Nina Nursida, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatra Barat*, hal.17

optimal pada tahap pertanggungjawaban. Begitupun transparansi juga masih belum transparan.

Keterbaruan (Novelty) pada penelitian ini berdasarkan *gap research* yang telah dijabarkan diatas bahwa terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah acuan sumber hukum yang digunakan penulis dan penambahan fokus penelitian yaitu terkait faktor pengambat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran dari dana desa itu sendiri sangat penting bagi kemajuan desa. Sehingga harapan peneliti melakukan penelitian ini adalah dapat menganalisis sejauh mana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan dan mampu menemukan suatu hal yang baru dari konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik di Desa Ngepeh Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil fokus penelitian tentang penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Ngepeh?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Ngepeh?
3. Apa faktor penghambat dari penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Ngepeh serta solusi dari hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Ngepeh.
2. Mendeskripsikan penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Ngepeh.
3. Mendeskripsikan faktor penghambat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Ngepeh serta solusi dari hambatan tersebut.

D. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah

Ruang lingkup dan batasan penelitian penting adanya karena memiliki tujuan untuk membatasi pokok permasalahan penelitian yang akan dibahas, sehingga akan mengurangi atau mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya.

Adapun ruang lingkup dan batasan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Ngepeh.
2. Penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Ngepeh.
3. Faktor penghambat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Ngepeh

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan maupun referensi guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di sektor publik, mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa Ngepeh, hasil penelitian ini bisa berkontribusi kepada Pemerintah Desa Ngepeh agar bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Bagi Akademik, hasil penelitian ini dapat tambahan kepastakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sehingga dapat dijadikan referensi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa umum dan atau lebih khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah.
- c. Bagi Peneliti yang akan meneliti terkait penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan atau literaturnya.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, tentang “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa pada Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik Di Desa Ngepeh Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek” maka peneliti merasa perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan terkait judul di atas, yaitu:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

b. Transparansi

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

c. Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola; atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹²

¹⁰ Rochmi Widayanti, Endang M., dan Andi Dwi, “Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa: Tinjauan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 wilayah Wonogiri Jawa Tengah” . hal.13

¹¹ *Ibid*, hal.13

¹² Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “*Pengelolaan*.” Balai Pustaka

d. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN. Dana desa digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Desa yang meliputi pembiayaan rutin, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya dana desa akan menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.¹³

e. Tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah sistem yang dalam menjalankan pemerintahan berdasar dari pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan didukung oleh prinsip dasar seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokratis seperti tuntutan pemerintahan yang bersih atau disebut *clean government* diprakarsai oleh UNDP, *World Bank*, *United Nation*, dan beberapa lembaga internasional lainnya.¹⁴

2. Secara Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Ngepeh. Tata kelola pemerintahan yang baik (tata kelola pemerintah yang baik) merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta

¹³ Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa*, (Denpasar: Zifatama Jawara, 2023), hal. 5

¹⁴ Abd. Rohman dan Yayang Santrian Hanafi, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, hal.154

mengelola dana desa dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab I Pendahuluan, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka terdiri dari: kajian tentang teori akuntansi sektor publik, teori akuntabilitas, kajian tentang teori transparansi, kajian tentang keuangan desa, kajian tentang pengelolaan keuangan desa, kajian tentang tata kelola pemerintahan yang baik, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap- tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari deskripsi data, dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan adalah berisi tentang bahasan temuan penelitian tentang penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta faktor

penghambat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Ngepeh Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek serta solusi dari hambatan tersebut.

Bab VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan tentang jawaban seluruh fokus penelitian, sedangkan saran merupakan implikasi dari hasil penelitian dan pertimbangan penulis.

Bagian akhir atau komplemen yang terdiri dari daftar pustaka, biodata lengkap penulis, dan lampiran.